

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 905 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan susunan jabatan dalam keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya

disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 023/HM.02.1-Kpt/3307/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIAT
DHEBY PUSPA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 905 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 023/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN TIM
1	RULIAWAN NUGROHO, S.E.	Ketua KPU	Pembina
2	YUSI ARAFAH, A. Md. Kom.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
3	ROBINGUL AHSAN, S.Pd., M.A.	Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
4	OKY HARYANTO, S.E.	Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Pembina
5	KABUL	Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6	MUHSON, S.Sos.,M.Si.	Sekretaris	Ketua
7	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom.	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Data
9	DHEBY PUSPA SARI, S.H.	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
10	SYAIFURROHMAN, S.IP., M.Sos	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
11	FADILAH, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12	NIDA ULFA, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13	MUKJIZAT MUZAR, S.E.	Penata Kelola Pemilihan Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14	NOHAN BUDIONO, S.Kom.	Pranata Komputer	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
15	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
16	ANIS SOFIYA, S.H.	Staf Bagian Hukum dan SDM	Pelaksana Bidang Advokasi
17	MUQODAS	Analisis Pengelolaan Keuangan	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
18	ENI HANIFAH, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
19	LAILATUL AZIZAH,A.Md.	Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
20	HARI SUMANTRI HARTASA, S.AK	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
21	CENDANI WUKIRASIH, S. Kom.	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
22	SIWI SEMINARSIH, S.AP.	Analisis Data dan Informasi	Pelaksana Bidang Data
23	DETTY ARIMBI HARTAS, S.E., M.Sos.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Pelaksana Bidang Data
24	SUGIYANTO, S.Pd.I	Staf Subbag Perencanaan, data dan Informasi	Pelaksana Bidang Data

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

DHEBY PUSPA SARI

Ditetapkan di Wonosobo
 pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

RULIAWAN NUGROHO